



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 25 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawas Kearsipan, dalam Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan dibentuk Tim Pengawas Kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- a. menyusun rencana kerja audit;
- b. melaksanakan audit kearsipan;
- c. menyusun risalah hasil audit kearsipan sementara;
- d. menyusun Laporan Audit Kearsipan;
- e. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
- f. memberikan rekomendasi atas hasil Pengawasan Kearsipan; dan
- g. menyusun Laporan Hasil Monitoring.

**KETIGA :** Kepada Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan besaran sebagai berikut:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. Pengarah         | Rp1.500.000,-/kegiatan  |
| b. Wakil Pengarah   | Rp1.200.000,- /kegiatan |
| c. Wakil Pengarah I | Rp1.100.000,- /kegiatan |
| d. PenanggungJawab  | Rp1.000.000,- /kegiatan |
| e. Ketua            | Rp 600.000,- /kegiatan  |
| f. Anggota          | Rp 500.000,- /kegiatan  |

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam Program Pengelolaan Arsip pada Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Nomor Rekening 2.24.02.2.01.03.

KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian/mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Juni 2022



BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan di Jakarta;
5. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 255 /KEP/BPP/2022  
 TANGGAL 15 JUNI 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN  
 INTERNAL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHATRI BUR, SE, MM	Bupati Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2.	Drs. RAHMANG, MM	Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Wakil Pengarah I
4.	ERMAN, S.Sos., MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
5.	Ir. AKNIATI, MM	Kepala Bidang Kearsipan	Ketua
6.	SEPNOFAHMI, SE	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
7.	H. RAFLIS EFENDI, SE., MM	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	MURNI YETTI DWI PUTRI, S.Kp.G	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
9.	MUHAMMAD YUNAN, S.SiT	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10.	HELMA YULIS, S.Pd	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	THARISA OKSEGA PRIMULIN, S.Sos	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
12.	NURPEN HERIANDES, S.T	Auditor Pertama	Anggota
13.	WEZI MUTIARANI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
14.	WIDYA WAHYUNI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
15.	REFVA OKTAVILA SARI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
16.	FITRI YENI, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



  
 SUHATRI BUR